



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KALIBAGOR
DESA WLAHAR WETAN
Jl. Raya Wlahar Wetan Rt 07 Rw 01 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas 53191

KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN
NOMOR : 421.1 / TKPWW / VIII / 2019

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI WLAHAR WETAN

KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat mengenai layanan pendidikan anak usia dini guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar di Desa Wlahar Wetan maka dipandang perlu membentuk lembaga Taman Kanak-Kanak Pertiwi Wlahar Wetan;
- b. Taman Kanak-Kanak Wlahar Wetan sudah melakukan kegiatan pembelajaran sejak tanggal lima Mei dua ribu lima belas (05-05-2015);
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Wlahar Wetan.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
5. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERTAMA** : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Wlahar Wetan dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak-Kanak Pertiwi Wlahar Wetan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Pertiwi Wlahar Wetan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Wlahar Wetan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wlahar Wetan
Pada tanggal : 8 Agustus 2019

KEPALA DESA WLAHAR WETAN

